



BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI BERBASIS JARI (SIBEJI) BERBASIS ANDROID  
SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Sintang, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan Aplikasi SIBEJI (Sistem Informasi Berbasis Jari) dengan Mobile Apps berbasis android guna mendukung pelayanan Informasi Publik;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan Lampiran huruf p, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup pemerintah daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang, Aplikasi SIBEJI (Sistem Informasi Berbasis Jari) Melalui Mobile Apps berbasis android Sebagai Inovasi Layanan informasi ke Publik/masyarakat Kabupaten Sintang;
  - d. bagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi SIBEJI (Sistem Informasi Berbasis Jari) melalui Mobile Apps berbasis android Kabupaten Sintang;

Mengingat .....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 , Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI BERBASIS JARI (SIBEJI) BERBASIS ANDROID SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN SINTANG.

#### B A B I

#### K E T E T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sintang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Satuan Organisasi .....

6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah perangkat daerah kabupaten selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Informatika.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat – prangkat berkemampuan koputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan aplikasi.
12. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan.
13. Android adalah sistem operasi disematkan pada gadget, baik itu handphone, tablet, Android merupakan sistem operasi berbasis Linux dan bersifat open source.
14. Aplikasi mobile adalah aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan diperangkat mobile (*Smartphone, Tablet, iPod, dll*), dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone.
15. Aplikasi Smart City .....

15. Aplikasi *Smart City* adalah aplikasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan publik, dan memberikan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warga dengan lebih baik lagi.
16. Aplikasi SIBEJI (Sistem Informasi Berbasis Jari) adalah Aplikasi Android sebagai bagian dari penunjang dalam *Smart City* yang menjadi sarana penyebarluasan informasi kepada pimpinan dan masyarakat yang berisikan potensi wilayah serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten yang dapat di akses secara cepat, mudah dan murah.
17. Perwujudan Egovernment di Kabupaten Sintang direfleksikan melalui pengelolaan data dan informasi dengan diluncurkannya aplikasi Sistem Informasi Berbasis Jari (SIBEJI) sebagai penghubung antara Pemerintah dengan Masyarakat, termasuk Pelaku Bisnis dalam memberikan layanan informasi.
18. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
19. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.
20. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
21. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22. informasi yang diberikan dalam Aplikasi SIBEJI bersifat dua arah yaitu : (1) Pemerintah ke Masyarakat, (2) Masyarakat ke Pemerintah.
23. Komunikasi adalah bpenyampaian Informasi dari satu pihak ke pihak lainnya melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan relevan.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat dalam memberikan layanan informasi kepada publik/masyarakat sebagai bagian dari penerapan SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) di Kabupaten Sintang.

## BAB II SISTEM APLIKASI SIBEJI (Sistem Berbasis Jari)

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Informasi Berbasis Jari dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Aplikasi SIBEJI.
- (3) Sistem Aplikasi SIBEJI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Informasi Berbasis Jari yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang sebagai inovasi.

### Pasal 5

- (1) Sistem Aplikasi SIBEJI adalah proses dan aplikasi yang:
  - a. berbasis android;
  - b. mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam memberikan dan menyebarluaskan informasi ke publik; dan
  - c. mendukung program Pemerintah Daerah dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis *Good Governance*.
- (2) Fungsi Aplikasi SIBEJI antara lain sebagai:
  - a. Sebagai media informasi yang berguna, relevan dan akurat yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan;
  - b. Dapat selalu menyampaikan informasi secara real time kepada pimpinan dan publik agar kebutuhan akan informasi dapat terpenuhi;
  - c. Sebagai penunjang dan pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan dan menerapkan *smart city* sehingga dapat terwujud Sintang sebagai kota modern; dan
  - d. aplikasi SIBEJI telah dirancang dengan fitur-fitur menarik sehingga memudahkan para pengguna dalam menemukan informasi yang diinginkan.

Pasal 6 .....

## Pasal 6

Ruang Lingkup Aplikasi SIBEJI meliputi:

- (1) *Smart Citizen* informasi tentang :
  - a. informasi publik;
  - b. laporan;
  - c. pariwisata;
  - d. transportasi;
  - e. kesehatan;
  - f. pendidikan;
  - g. atm dan bank;
  - h. polisi;
  - i. olahraga; dan
  - j. aplikasi lainya yang relevan.
- (2) *Smart Business* informasi tentang :
  - a. commerce/lapak;
  - b. kuliner;
  - c. bursa motor/mobil;
  - d. bursa properti;
  - e. bursa tukang;
  - f. hotel dan penginapan;
  - g. apotek;
  - h. bursa pekerjaan;
  - i. harga pangan; dan
  - j. aplikasi lainya yang relevan.
- (3) *Smart Government* informasi tentang :
  - a. Integrasi aplikasi;
  - b. Command Center;
  - c. CCTV Analysis;
  - d. Alerting System;
  - e. Smart City Sensors;
  - f. Panic Button/Emergency; dan
  - g. aplikasi lainya yang relevan.

## Pasal 7

- (1) Fitur-fitur Aplikasi SIBEJI dapat diakses oleh pimpinan dan publik/masyarakat melalui android yang berisikan informasi-informasi tentang kegiatan pemerintah dan potensi daerah Kabupaten Sintang.
- (2) Mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dengan keterbukaan informasi, data yang *up to date (real time)*, dan integrasi antar lembaga antar pemerintah.
- (3) Aplikasi SIBEJI sebagai media atau data base yang menampung data dan informasi yang di input dari tiap OPD yang kemudian dikelola oleh sistem aplikasi untuk ditampilkan dan disampaikan ke pimpinan dan publik.
- (4) Tugas pokok dan fungsi OPD pada ayat (2) menjadi operator untuk menjalankan fungsi input data informasi yang diperlukan publik atau masyarakat. Termasuk memastikan keabsahan data informasi yang diinput oleh masyarakat melalui aplikasi SIBEJI.

Pasal 8 .....

## Pasal 8

- (1) Operator Layanan di aplikasi SIBEJI diberikan hak akses sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hak akses terbagi atas Admin, Operator dan Pengguna biasa /umum;
- (4) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengguna yang memiliki kuasa penuh atas aplikasi SIBEJI.
- (5) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengguna yang ditunjuk dengan Ketetapan Keputusan Bupati kepada setiap OPD yang berkaitan dan diberikan kuasa untuk memasukan/menambah/mengubah maupun menghapus informasi tertentu yang disajikan dalam aplikasi SIBEJI.
- (6) Pengguna biasa sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi dua tipe (1) pengguna yang mengunduh dan menggunakan aplikasi hanya dapat melihat informasi yang disajikan, (2) pengguna yang mendaftarkan diri melalui email/nomor hp dalam aplikasi SIBEJI maka dapat menambahkan informasi publik pada menu *Smart Citizen* dan *Smart Business*.

## Pasal 9

- (1) Hasil yang dikeluarkan Aplikasi SIBEJI adalah berupa Informasi informasi yang berguna, relevan dan akurat yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan.
- (2) Menyampaikan informasi secara real time kepada pimpinan dan publik agar kebutuhan akan informasi dapat terpenuhi.
- (3) Mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam memberikan dan menyebarkan informasi ke publik.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal, 9 Januari 2023  
BUPATI SINTANG,

ttd

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal, 9 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 NOMOR 9